



PUTUSAN

NOMOR : 133/PID/2013/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : MUL'AM HUSAIRI Bin H. WALID; -----
Tempat lahir : Paloh; -----
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 1 Januari 1972; -----
Jenis kelamin : Laki – laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun Keramat RT.13 RW.007 Desa Lumbang
Kecamatan Sambas; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura; -----
Terdakwa tidak ditahan; -----
Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.SKW tanggal 14 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2013 NO. REG. PERK : PDM-44/Skw.1/05/2013, terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :



Bahwa Terdakwa MUL' AM HUSAIRI Bin H. WALID pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira jam 01.00 s/d 02.00 WIB (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di halaman rumah pribadi Walikota Singkawang Drs. H. AWANG ISHAK, M.Si Jalan Tani Gg. 1001 (seribu satu) Kel. Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harrier warna silver dengan nomor polisi KB 1 C milik Pemerintah Kota Singkawang (mobil dinas Walikota Singkawang), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari rasa kesal terdakwa MUL' AM HUSAIRI Bin H. WALID saat berusaha mempertanyakan aspirasi masyarakat tentang cagar budaya yang tidak dianggarkan serta menagih janji Sdr. Drs. H. AWANG ISHAK, (Walikota Singkawang) untuk pembayaran upgrade 1 (satu) unit mobil jeep warna putih nopol KB 1 AA dengan nopol plat asli KB 901 A milik Terdakwa yang menelan biaya sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah), yang mana mobil Terdakwa tersebut sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Drs. H. AWANG ISHAK untuk sosialisasi sebelum Sdr. Drs. H. AWANG ISHAK menjabat sebagai Walikota Singkawang, kemudian berdasarkan perintah Sdr. Drs. H. AWANG ISHAK mobil milik Terdakwa pun di upgrade di bengkel Asia Motor dengan kesepakatan semua biaya pembayaran upgrade untuk 1 (satu) unit mobil jeep warna putih nopol KB 1 AA akan dibayar oleh Sdr. Drs. H. AWANG ISHAK, namun pembayaran biaya upgrade tersebut tidak pernah terealisasi sehingga membuat Terdakwa harus menanggung malu dikarenakan ditagih oleh pihak bengkel Asia Motor, karena itulah kemudian Terdakwa pun mendatangi kediaman pribadi Sdr. Drs. H. AWANG ISHAK (Walikota Singkawang) yang terletak jalan Tani Gg 1001 (seribu satu) Kel. Sedau Kecamatan Singkawang Selatan sesampainya Terdakwa di kediaman pribadi. Drs. H. AWANG ISHAK (Walikota Singkawang) Terdakwa pun langsung menyuruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang saat itu sedang



berjaga yang berada didepan samping tidak jauh dari mobil Walikota untuk minggir sambil Terdakwa berkata “ Kita minggir ie “, soalnya aku nak nabrak oto pengkhianat itok “ setelah para anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) minggir Terdakwa pun langsung memundurkan mobil milik Terdakwa dengan jarak 4 (empat) meter dan langsung menabrakkan mobil Terdakwa ke mobil merk Toyota Harrier warna silver dengan nomor polisi KB 1 C (mobil dinas Walikota Singkawang) secara berulang-ulang dengan gerakan maju mundur sambil dikendarai oleh Terdakwa yang dilakukan sebanyak 5 (lima) s/d 6 (enam) kali dan baru berhenti setelah terlihat mobil dinas Walikota sudah terdorong mendekati dinding rumah, yang mengakibatkan mobil dinas Walikota Singkawang mengalami kerusakan pada bumper belakang ringsek, kaca lampu belakang sebelah kanan pecah, bodi sebelah kanan diatas ban belakang sebelah kanan ringsek, beberapa pot bunga yang berada didepan mobil dinas Walikota Singkawang pecah, serta 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir didepan mobil dinas Walikota Singkawang juga mengalami kerusakan, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUL’ AM HUSAIRI Bin H. WALID, sehingga 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harrier warna silver dengan nomor polisi KB 1 C milik Pemerintah Kota Singkawang (mobil dinas Walikota Singkawang) tidak dapat dipakai sebagai kendaraan operasional Walikota Singkawang; -----

Perbuatan terdakwa MUL’ AM HUSAIRI Bin H. WALID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 NO. REG. PERKARA : PDM-44/Skw/05/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUL’AM HUSAIRI bin H. WALID bersalah melakukan tindak pidana “PENGGERUSAKAN BARANG”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUL'AM HUSAIRI bin H. WALID, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Harrier warna silver dengan nomor polisi KB 1 C plat merah dalam keadaan rusak dikembalikan pada Pemerintah Kota Singkawang; -
 - 1 (satu) unit mobil Jeep warna putih KB 1 AA dalam keadaan rusak bagian bumper depan dikembalikan pada Terdakwa; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

1. Menyatakan Terdakwa MUL'AM HUSAIRI Bin H. WALID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perusakan Barang**”; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUL'AM HUSAIRI Bin H. WALID dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Harrier warna silver dengan nomor polisi KB 1 C plat merah dalam keadaan rusak dikembalikan kepada Pemerintah Kota Singkawang; -----
 - 1 (satu) unit mobil Jeep warna putih KB 1 AA dalam keadaan bumper bagian depan rusak dikembalikan kepada Terdakwa MUL'AM HUSAIRI Bin H. WALID; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara a quo, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Agustus 2013, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang FRANK PESSY, SH.,MH, yang mana permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2013 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 September 2013;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2013 yang mana memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 4 September 2013 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 6 September 2013; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzaqe) tanggal 10 September 2013; -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.SKW tanggal 14 Agustus 2013 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 3 September 2013; -----

Menimbang, bahwa dari uraian yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, ternyata tidak berhubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Akan justru membahas tentang pembelian mobil dinas Walikota Singkawang dan kerugian yang ditimbulkan akibat sosialisasi dan kampanye Walikota Singkawang; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diambil beberapa gambaran peristiwa sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya sudah tengah malam sekitar pukul 01.00 Wib; -----
- Bahwa cara melakukan perbuatan oleh Terdakwa ternyata dilakukan secara berulang, yaitu menabrakan mobil jeep kearah mobil Walikota Singkawang dengan maju-mundur sebanyak 5 sampai dengan 6 kali; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan didalam halaman rumah dinas Walikota Singkawang; -----
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk menabrak mempunyai sifat yang lebih kokoh dan kuat dari kendaraan Walikota Singkawang yang ditabrak, sehingga berakibat menimbulkan kerusakan yang cukup parah; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menyatakan pertimbangan Hakim pertama sudah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan. Dimana dalam putusannya Hakim pertama menyatakan, bahwa Terdakwa Mul'am Husairi Bin H. Walid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan kemudian pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.SKW tanggal 14 Agustus 2013 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan UU RI Nomor : 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara
ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang
Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.SKW tanggal 14 Agustus 2013, yang dimintakan banding;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua
tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Pontianak pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 oleh kami H. SUDRAJAD DIMYATI,
SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTRIADI YAHYA, SH.,MH dan ZAINURI, SH
masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 September 2013 Daftar Nomor :
133/PID/2013/PT.PTK, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober
2013 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
SAB' AL ANWAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIADI YAHYA, SH.,MH

H. SUDRAJAD DIMYATI, SH.,MH

ZAINURI, SH

PANITERA PENGANTI,

SAB' AL ANWAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)